

**URGENSI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017
(Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 & Putusan PTUN
Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT)**

Sulastris
sulastris@stihsa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan akibat hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 82/G/2020/PTUN.JKT. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach).

Putusan merupakan sebuah akhir dari pokok permasalahan hukum yang biasanya disebut dengan Putusan Hakim, dalam memutuskan perkara Hakim Memiliki beberapa alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara hukum, Pada hakikatnya pertimbangan hakim merupakan dasar putusan yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat *final and binding* (terakhir dan mengikat).

Temuan penelitian ini adalah Implementasi terhadap Keputusan Presiden, kemudian Keputusan Presiden dilanjutkan dengan ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara mengabulkan dan membatalkan Keputusan Presiden tersebut, maka disini memunculkan banyak celah hukum sehingga menimbulkan banyak pintu penyelesaian permasalahan khususnya dalam penyelenggara pemilihan umum dan menghasilkan penyelesaian yang berbeda-beda, hal ini dapat menyulitkan penyelenggara pemilu dalam mengeksekusi keputusan mana yang akan diikuti. Agar polemik dan konflik peradilan pemilu tidak terjadi yang dapat berdampak terhadap sistim demokrasi ketatanegaraan, maka pemerintah memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemilu khususnya hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu.

Kata Kunci : Putusan, Implementasi, Tata Kelola.

***Urgency of The Decision of The Election Organizers
Based on Law Number 7 of 2017 (Study of DKPP
Decision Number 317-PKE-DPP / X / 2019 & PTUN
Decision Number 82 / G / 2020 / PTUN.JKT)***

ABSTRACT

This study aims to analyze the position of the Honorary Board Decision Number 317-PKE-DPD / X / 2019 according to Law Number 7 of 2017 and the legal consequences of the Honorary Board Decision Number 317-PKE-DPD / X / 2019 after the Court's decision. State Administration number 82 / G / 2020 / PTUN.JKT. This research is a Normative research using a statutory approach (Statute approach).

A decision is the end of a legal issue which is usually called a Judge's Decision, in deciding a Judge's case has several reasons or legal considerations used in resolving legal cases, In essence the judge's consideration is the basis for a decision that has legal force that is *final* and *binding* (last and binding).

The findings of this research is the implementation of the Presidential Decree, then the Decree of the President continued with the proposed lawsuit to the Administrative Court, hereinafter State Administration grant and cancel the presidential decree, then here appears a lot of legal gaps, causing many doors settlement issues, especially in election administrators and produce different solutions, this can make it difficult for the EMB in executing which decisions to follow. In order for judicial election polemics and conflicts do not occur that could have an impact on system of constitutional democracy, the government improve governance of elections, especially matters related to the settlement of electoral disputes.

Keywords: Decision, Implementation, Governance

I. PENDAHULUAN

Putusan merupakan sebuah akhir dari pokok permasalahan hukum yang bisaanya disebut dengan Putusan Hakim, dalam memutuskan perkara Hakim Memiliki beberapa alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara hukum, Pada hakikatnya pertimbangan hakim merupakan dasar putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, Pertimbangan hukum yang membangun amar putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum, sebab pertimbangan/pendapat hakim tersebut dapat dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi hakim terhadap suatu perkara berdasarkan undang-undang. Karena esensi dari suatu putusan pada dasarnya ada pada isi amar putusan, sehingga amar putusanlah yang sebenarnya bersifat *final and binding* (terakhir dan mengikat).

Dalam menyelesaikan permasalahan hukum hakim memiliki dasar hukum atau urgensi untuk penyelesaian perkara, hal ini juga terjadi di dalam penyelesaian perkara disemua lembaga negara tidak lain adalah lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kode etik penyelenggara pemilihan umum yang sering disebut dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dibentuk secara resmi pada 12 Juni 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal (109), kemudian setelah ada perubahan Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikuatkan dengan pembentukan kesekretariatan DKPP. Adapun untuk keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebanyak 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masing-masing satu orang, serta dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR dan Pemerintah.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas dan fungsi untuk menyelesaikan perkara pelanggaran terkait kode etik penyelenggara pemilu, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain itu dalam menyelesaikan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga berpedoman pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diberikan wewenang memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu, tugas dan wewenang tersebut dituangkan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 159. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh penyelenggara pemilu hal ini telah dijelaskan dalam pasal 157 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu.

Putusan Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP) belakangan ini terjadi polemik hukum terkait dengan putusan DKPP, polemik tersebut muncul karena DKPP memutuskan salah satu komisioner KPU RI diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota KPU periode 2017-2022 yaitu Evi Novida Ginting Manik. Polemik pemberhentian Evi Novida Ginting Manik berawal dari putusan DKPP pada Rabu 18 Maret 2019. DKPP memutus Evi bersalah dalam kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6. Dalam kasus tersebut DKPP menyatakan bahwa Evi Novida Ginting Manik telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu sehingga DKPP mengadili

melanggar kode etik penyelenggara pemilu, dalam putusan itu juga, DKPP memerintahkan agar KPU dan Presiden RI memberhentikan yang bersangkutan dari komisioner KPU. Kemudian sebagai tindak lanjut dari putusan DKPP. Pemerintah menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Penilaian Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

Setelah terbitnya keputusan presiden republik indonesia nomor 34/P tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Komisi pemilihan Umum republik Indonesia masa jabatan tahun 2017-2022, pada tanggal 23 Maret 2020 secara otomatis Evi Novida Ginting Manik tidak lagi menjadi komisioner KPU RI, berlanjut dari kasus tersebut kemudian Evi Novida Ginting Manik melayangkan gugatan terhadap Keputusan Presiden tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara nomor 82/G/200/PTUN.JKT. Kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan seluruh gugatan mantan komisioner tersebut, dengan putusan nomor Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, dalam putusan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara meminta Presiden mencabut keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

Setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2020, keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Penilaian Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 dicabut kemudian Evi Novida Ginting Manik kembali melaksanakan tugas sebagai komisioner masa jabatan tahun 2017-2020.

B. Permasalahan

1. Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2017
2. Akibat hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 82/G/2020/PTUN.JKT.

II. METODE

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum digunakan untuk menelaah dan memecahkan problematika hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor

317-PKE-DPP/X/2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Dewan Kehormatan Pemilihan Umum pada tanggal 18 Maret 2020 menggelar sidang perkara dugaan pelanggaran kode etik komisioner KPU RI, dalam pokok perkara tersebut berawal ketika pertengahan Maret 2020 lalu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Putusan Nomor 317/2019 memecat Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner KPU. Evi dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam perkara pencalonan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan Kalimantan Barat 6 yang melibatkan caleg Partai Gerindra bernama Hendri Makaluasc.

Dalam perkara ini, Evi duduk sebagai Teradu VII. Tak hanya itu enam Ketua dan Anggota KPU RI lainnya menjadi Teradu di perkara 317-PKE-DKPP/X/2019 yakni Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan (sudah diberhentikan tetap sebelumnya), Ilham Saputra, Viryan, dan Hasyim Asy'ari, dalam kasus tersebut majelis hakim juga memiliki pertimbangan sehingga putusan dibacakan oleh ketua majelis hakim yang dibacakan Prof. Teguh Prasetyo, dalam putusan tersebut dijelaskan Teradu VII sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu KPU RI memiliki tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat penetapan hasil pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya sebagai penyelenggara pemilu, hal yang menjadi pertimbangan putusan DKPP yaitu karena Evi sebagai teradu VII menjabat sebagai Wakil Koordinator Wilayah untuk Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian Evi Novida Ginting Manik dinilai bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait penetapan dan pendokumentasian hasil pemilu. Dalam amar putusan menyebutkan bahwa Teradu VII sebagai penanggung jawab divisi terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 6 ayat 93) huruf a dan f, juncto Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan b, Pasal 15 huruf d, e dan f dan Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Sementara dalam pokok perkara ini terdapat beberapa orang teradu yaitu: Teradu I sampai VII (Ketua dan Anggota KPU RI) terbukti melakukan intervensi terkait perubahan perolehan suara Pengadu. Antara lain dengan memerintahkan Teradu VIII sampai XI menggelar pleno untuk membatalkan hasil rekapitulasi pleno perhitungan terbuka

Menindaklanjuti Putuaan DKPP, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan Evi secara tidak hormat per tanggal 23 Maret 2020. Namun demikian, Evi menggugat Keppres tersebut ke PTUN Setelah melalui serangkaian persidangan, pada Kamis (23/7/2020) PTUN menyatakan mengabulkan gugatan Evi untuk seluruhnya. Melalui putusan itu, PTUN memerintahkan Presiden mencabut surat keputusannya mengenai pemecatan Evi. Presiden juga diperintahkan untuk mengembalikan jabatan Evi sebagai Komisioner KPU RI masa jabatan 2017-2022.

Salah satu anggota majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu mengungkapkan bahwa pada kasus ini Tindakan Teradu I sampai VII terbukti ambivalen dalam menangani perkara ini. Satu sisi

memerintahkan Teradu VIII sampai XI untuk menyampaikan hasil putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau kepada Mahkamah Konstitusi, namun setelah ada putusan Teradu I sampai VII mengembalikannya¹ Jika dilihat dari urgensinya putusan dewan kehormatan Penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

Dalam permasalahan yang terjadi antara Status Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memang berkaitan meskipun pintu penyelesaiannya berbeda. Dalam kasus ini pun mengakibatkan penyelesaian hukum yang berbeda. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa Evi Novida Ginting Manik sebagai teradu VII kasus yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran Kode Etik, sehingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah menganggap bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi anggota KPU masa jabatan periode 2017-2022. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan presiden nomor 34/P.2020.

Disisi lain sebagai upaya hukum selanjutnya yang bersangkutan merasa keberatan kemudian melakukan upaya Hukum alin di Peradilan Tata Usaha Negara, dalam upaya hukum ini Peradilan Tata Usaha Negara Mengabulkan seluruh gugatan sehingga Peradilan Tata Usaha Negara memerintahkan Presiden untuk Mencabut Keputusan Presiden Nomor 34/P.2020. sebagai tindak lanjut Putusan Peradilan Tata Usaha Negara nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, Evi Novida Ginting Manik kembali aktif menjadi Komisioner KPU RI sejak diterbitkannya putusan tersebut.

B. Akibat hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT

Dilihat dari permasalahan hukum yang terjadi didalam penyelenggara pemilu, masih banyak pintu celah penyelesaian sengketa pemilu, baik sengketa berupa Pidana, Administrasi, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Mengurai dari kasus yang melibatkan Evi Novida Ginting Manik dapat dikatakan bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu seolah tidak berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa.

Dengan ditetapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 tidak memiliki status yang jelas, selain itu juga tidak ada akibat hukum yang timbul dari adanya putusan DKPP tersebut. Hal ini dikarenakan menurut pendapat penulis pokok permasalahan yang diajukan ke PTUN merupakan sebuah Keputusan Presiden terkait pemberhentian, sedangkan keputusan presiden berdasarkan dari Putusan DKPP.

Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dianggap melakukan kesalahan dalam memutus perkara maka seharusnya ada akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan itu. Dalam kaitannya keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sendiri masih ada kekaburan lembaga, karena lembaga ini masih tidak memiliki pengawasan khusus, sehingga apabila terjadi permasalahan hukum terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu belum ada penyelesaiannya.

¹ Ida Budhiarti, <https://telisik.id/news/dkpp-pecat-anggota-kpu-ri-evi-novida-ginting-manik>

Dalam penyelesaian sengketa Peradilan Tata Usaha Negara mejelskan bahwa pokok perkara yang dapat di selesaikan oleh Peradilan tata Usaha Negara terdapat pengecualian diantaranya yaitu sengketa mengenai hasil pemilu, memang didalam kasus ini yang bersangkutan mengajukan gugatan terkait dengan Keputusan Presiden akan tetapi Keputusan Presiden tersebut merupakan tindak lanjut dari sengketa kode etik yang berawal dari pelanggaran pemilu, jika demikian maka msaih banyak sekali celah hukum yang harus diselesaikan oleh pemerintah terutama terkait dengan Regulasi dan Urgensi terhadap penyelesaian pemilu terutama yang menyangkut dengan kode etik penyelenggara pemilu, sehingga tidak banyak menimbulkan penyelesaian hukum yang dapat mengakibatkan kebingungan penyelenggara pemilu, keputusan yang mana yang harus dilaksanakan.

IV. KESIMPULAN

Konflik dalam peradilan penyelesaian sengketa pemilu yang terjadi belakangan ini sangat berdampak terhadap sistim demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam kasus masih banyak pintu-pintu celah sebagai penyelesaian sengketa pemilu. Dilihat dari permasalahan hukum yang terjadi didalam penyelenggara pemilu, masih banyak pintu celah penyelesaian sengketa pemilu, baik sengketa berupa Pidana, Administrasi, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Mengurai dari kasus yang melibatkan Evi Novida Ginting Manik dapat dikatakan bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu seolah tidak berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa.

Dengan ditetapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DPD/X/2019 tidak memiliki status yang jelas, selain itu juga tidak ada akibat hukum yang timbul dari adanya putusan DKPP tersebut. Hal ini dikarenakan menurut pendapat penulis pokok permasalahan yang diajukan ke PTUN merupakan sebuah Keputusan Presiden terkait peberhentian, sedangkan keputusan presiden berdasarkan dari Putusan DKPP

Pemerintah memperbaiki tata kelola penyelenggara pemilu sehingga konflik peradilan pemilu tidak terulang kembali. Menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah terutama terkait dengan Regulasi dan Urgensi terhadap penyelesaian pemilu terutama yang menyangkut dengan kode etik penyelenggara pemilu, sehingga tidak banyak menimbulkan penyelesaian hukum yang dapat mengakibatkan kebingungan penyelenggara pemilu, keputusan yang mana yang harus dilaksanakan.

Pemerintah membentuk Lembaga Mahkamah Etik yang bertugas mengawasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selain itu pemerintah hendaknya membuat regulasi konsekuensi apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyalahgunakan wewenangnya dalam memutus perkara etik.

Daftar Pustaka

- Herbert Feith. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia;
- Marwan Mas. 2007. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi isu*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. pustaka pelajar. Yogyakarta.
- Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo;
- _____. 2011. *Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Ramlan Surbakti. 2016. “Tata Kelola Pemilu sebagai Sub kajian Pemilu Terapan.” *Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia MIPI*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 26 Desember 2016;
- Titik Triwulan Tutik. 2011. *Kontruksi hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta. Kencana.
- Effendi, Agus. 2016. “Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.” *Fiat Justisia Journal of Law*. Vol. 10. Issue 2;
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati. 2019. *Pemilu di Indonesia. Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

**URGENSI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 (Studi
Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 & Putusan PTUN Nomor
82/G/2020/PTUN.JKT)– Sulastri WASAKA Critical Law Journals Vol 3 No.1
September 2024**

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia
PKE-DKPP/X/2019

Nomor 317-

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 Tentang Pemberhentian
Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/g/20020/PTUN.JKT